

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
RESTUTISI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KOTA GORONTALO**

Oleh
IRSANDI PRATAMA BIKI
H.11.16.112

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUN HUKUM TEHADAP PELAKSANAAN
RESTITUSI KECALAKAAN LALU LINTAS DI KOTA
GORONTALO



PEMBIMBING I

SUARDI RAIS, S.H, M.H
NIDN: 0906037503


PEMBIMBING II

MAWARDI DE LA CRUS, S.H,M.H
NIDN: 0925129001


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO

OLEH:
IRSANDI PRATAMA BIKI
NIM :H.11.16.112



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : IRSANDI PRATAMA BIKI

NIM : H.11.16.112

Kosentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO** (*study kasus satlantas Kota Gorontalo pada proses penyidikan*)” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



IRSANDI PRATAMA BIKI
NIM : H11.16.112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAN RESTITUSI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO”**.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku yaitu Ayahanda Yusuf Biki dan Ibundah Halpi Bakari, yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS., M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili. S.IP., M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusbulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
- 11) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 13)Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14)Bapak Mawardi De La Cruz, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis
- 15)Seluruh Staf, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 16)Terimakasih buat Bapak Ryan Dondo selaku kepala kanit laka lantas polres kota gorontalo yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi dan seluru staf laka lantas.
- 17)Terimakasi buat teman teman seangkatan SD,SMP,SMK dan Fakultas Hukum Angkatan 2016, dan paling special buat Calon Istri Rosmita Lendjango,selalu memberikan support, motivasi dan masih bertahan hingga saat ini..

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikiranya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT, Amiin

Gorontalo, 04 Agustus 2020

Penulis



IRSANDI PRATAMA BIKI

NIM : H11.16.112

ABSTRAK

IRSANDI PRATAMA BIKI, NIM : H11.16.112 Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Restitusi Dalam Kecelakan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo”.Dibimbing oleh Bapak Suardi Rais selaku Pembimbing I dan Bapak Mawardi De La cruz selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo pada tindak penyidikan (2) Mengetahui faktor yang menyebabkan pemberian restitusi dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu tipe pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung kemudian dihubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Pada Proses Penyedikan dapat dilakukan dengan proses penyelesain perkara pidana, termasuk melalui ADR (alternative dispute resolution) yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau pilihan.. (2) Adapun faktor/kendala yang menjadi penyebab pelaksanaan pengantian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo tidak ada bedanya dengan faktor prosedural hukum, faktor penegakan hukum sosiologis dan faktor kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di Rekomendasikan : (1) Jajaran penegak hukum aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada public terkait hak pemulihan dan penyusunan kasus gugatan ganti kerugian agar masyarakat memahami hukum yang berlaku. (2) Penyelesaian masalah jauh lebih baik dalam menetukan besaran kompensasi yang akan dicapai melalui kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting bagi polisi untuk berperan aktif dalam memediasi setiap kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Restitusi, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

IRSANDI PRATAMA BIKI, NIM: H11.16.112 Title "Legal Review of the Implementation of Restitution in Traffic Accidents in Gorontalo City". Supervised by Mr. Suardi Rais as Supervisor I and Mr. Mawardi De La Cruz as Supervisor II.

This study aims to: (1) Know the implementation of restitution for traffic accident victims in Gorontalo City during the investigation (2) Know the factors that cause restitution in traffic accidents in Gorontalo City.

This type of research uses empirical legal research, namely the type of empirical approach used to study or analyze primary data in the form of data in the field of research, the results of direct interviews are then linked with secondary data in the form of book materials.

The results of this study indicate that (1). Implementation of Restitution for Victims of Traffic Accidents in Gorontalo City In the process of investigating criminal cases, including through the ADR (alternative dispute resolution), which is a dispute resolution mechanism that is understood as an alternative or an option. (2) The factors / constraints involved become the cause of the implementation of replacement when a traffic accident in Gorontalo City is not different from legal procedural factors, sociological law enforcement factors and cultural factors

Based on the results of this research, it can be recommended: (1) Law enforcers are active in providing education and socialization to the public regarding the right to remedy and compilation of claims for compensation cases so that the public understands the applicable law. (2) Problem solving is much better in determining the amount of compensation that will be achieved through an agreement of both parties. Therefore, it is very important for the police to play an active role in mediating any traffic accidents.

Keywords: Restitution, Traffic Accidents



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas.....	26
2.4 Kerangka fikir.....	31
2.5 Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2 Obyek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5 Populasi dan Sampel	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo Pada Proses Penyidikan.....	43
4.3. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Restitusi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo.....	50
BAB V PENUTUP.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechstaat), bukan pada kekuasaan belakang (power state). Berdasarkan kontruksinya menyatakan republic Indonesia tidak lain adalah Negara hukum secara demokrasi atas dasar pancasila dan UUD 1945 dihormati hak asasi manusia rakyat dan jaminan bahwa semuanya warga Negara adalah sama hukum dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu tanpa terkuacali.¹

Indoneisa biasanya sangat ketat soal berbagai tindakan setiap warga Negara dalam kehidupan sehari hari. kecelakan terakhir cross merupakan masalah yang terjadi saat melakukan aktivitas sehari hari. kecelakan yang terjadi dapat diisebabkan oleh mobilitas masyarakat yang tinggi dan jalan yang macet sedangkan infrastruktur penunjang lalu lintas tidak ketemu kemajuan.

Selain itu, kecelakan tersebut terjadi karena kurangnya kesedarran orang yang mengemudikan kedaraan melewati lampu merah, tidak memakai helem dan melawan arah dan bukan hanya benturan untuk mengemudi secara individu tetapi juga untuk penggunaan jalan raya lainya.

Penyebab lain dari kejadian kecelakan adalah standarisasi intruksi polda dalam mengemudika kedaran tindak kompten. Kecelakan lalu lintas, terutama

¹Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

yang menyebabkan cedera keseriusan ditambakan di bidang hukum pidana dengan mengacu pada kitab hukum kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan tata cara diatur dalam buku tersebut hukum acara pidana (KUHAP). Saat kecelakan itu terjadi akibat kelelahan pengemudi hingga korban luka-luka serius, maka ada konsekuensi hukum atas kelalain tersebut. Konsekuensi putusan tersebut Konsenkuensi putusan tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam pasal 360 (1) KUHP apa yang ;

“Brang siapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyepakati atau halangan menjalakan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam pidana dengan penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Hal ini tidak memungkinkan bagi korban yang mengalami luka ringan dan besar diganti apa saja, termasuk uang triliunan rupiah. Dalam banyak kasus dan pengalaman yang ditemui Valarein Libert Wangge dimana keluarga korban akan tersinggung jika kaitnya ditarik. Bahkan ada yang langsung marah, bahkan mengancam akan membiayai nyawanya, dan sebagainya. Karena setiap perubahan jamur tidak dapat mengembalikan bentuk tubuh seseorang kembali normal.

Acuan ganti rugi diatur dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan dimana pelakunya juga bisa disertai dengan tuntutan perdata atas kerugian materiil yang ditimbulkan. Itu seperti apa yang dikatakan Andi Hamzah dengan cara berbeda, dimana orang yang membuat salah merugikan

orang lain, jadi dia harus melakukanya bayar kompensasi. Ini sering disebut sebagai perlindungan hukum untuk korban kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya pengemudi kendaran di Provinsi Gorontalo Khusunya di Provinsi Gorontalo pusat Kota Gorontalo yang juga memiliki surat izin mengemudi (SIM). Hak mengemudi yang tidak memadai, terutama pelajar, tentunya sangat beresiko pelaksanaan kegiatan transportasi. Lebih tepatnya, data dari kepolisian republic Indonesia mengumumkan angka kecelakaan di Indonesia cukup tinggi terutama pada hari libur besar. Dibandingkabn menambah infrastruktur jalan mengakibatkan berbeda masalah lalu lintas seperti kemacetan kecelakaan

Kecelakan masa lalu masih menjadi masalah serius dinegaraini Negara berkembang dan berkembang. Menurut WHO, jumlah kematian tercatat mencapai 1.10.694 orang diseluru dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari jumlah kematian di dunia adalah yang kesembilan dari sepuluh penyebab kematian. 23 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan umum jalan semua peraturan diatur tentang mengemudi adalah;²

‘orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang suda ada memiliki SIM’

Pasal 1 dan angka 23 dalam undang undang ini menetukan bahwa pengemudi diatur dalam Bab VII pasal 7, pasal 80 bab yang sama juga mengatur

tentang klasifikasi huruf surat izin mengemudi (SIM) terdiri dari SIM A, SIM B 1, SIM B II, SIM C, DAN SIM D.

Padahal aturan lalu lintas masuk diatur dengan jelas hukum, tetapi masih banyak pelanggaran jalan raya yang terjadi, oke pelanggaran yang berkaitan dengan kewndaraan, pelanggaran lalu rambu lalu lintas dan pelanggaran kriteria pengemudi.

Lihatlah masa lalu lintas yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas, ini membuktikan bahwa keselamatan pengemudi bahwa dan mobil masih kurang memperhatikan tingkat keselamatan pengemudi dan kondisi jalan raya juga berdampak besar pada jumlah kecelakaan jalan raya. Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan terutama abadai anan dalam hal ini lalu lintas.

Hukum juga menjelaskan alam bahwa setiap orang korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan kompensasi kerugian atau pengambilan dana kepada pemerintah atau menjadi tersangka. Karena pemerintah bertindak sebagai penyelangara Negara, ini tidak cukup menyediakan pelayanan infrastruktur sederhana bagi korban kecelakaan sebelunya lalu lintas melewati jalan rusak, lalu terjadi insiden kelelaian.³⁴

Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan dan angkutan jalan raya, diatur dalam bentuk ganti rugi oleh penggarana atau bertangung jawab atas korban kecelakaan lalu lintas. Masalah ini tertuang dalam pasal 340 undang

³ http://id.Wikipedia.org/wiki/Kcelakaan_Lalu-Lintas.

⁴ Valerian Libert Wangge, *Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Dalam <http://Kopasiana.com/2013/091/07/Haka-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-59066.html> DI Akses 3 Maret 2014.

undang nomor 22 tahun 2009 tentang masalalu lintas dan angkutan jalan raya yang mengatur korban kecelakan berhak

Sebaiknya pemrintah harus lebih memperhatikan pelayanan terutama pelayanan mengenai lalu lintas. Undang undang juga telah menjelaskan bahwa setiap korban dari kecelakan lalu lintas dapat mengajukan suatu permintaan berupa ganti kerugian rugi atau restitusi baik kepada pemerintah maupun menajadi tersangka. Karena pemerintah telah selaku penyelangara Negara tidak akan cukup memberikan kenyamanan pelayanan infrastruktur kepada korban kecelakan lalu lintas akibat jalan rusak, kemudian timbulnya suatu kejadian akibat dari kelelain

Hukum mejelsakan aturan kerugian siapupun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan pengembalian uang kepada pelaku yang melukai korban. Untuk pengambalian dana tidak tersosialisakikan dengan baik di setiap komintas, terutama di kominitas Kota Gorontalo. Undang undang nomor 29 tahun 2009 tentang angkutan dan angkutan jalan raya, di atur dalam bentuk ganti rugi oleh pelanggar atau bertanggung jawab atas korban kecelakan lalu lintas. Masalah inin tertuang dalam pasal 240 undang undang nomor 22 tahun 2009 teryata masa lalu lintas dan angkutan jalan raya yang mengatur korban kecelakan berhak;

- a. Perewatan dan pertolongan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu Intas atau/pemeritah.
- b. Pemebriang ganti kerugiaan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadi musibah ini di lalu lintas.

- c. Memberikn santunan kecelakaan dai perusaan asransi.

Santunan korban kecelakan lalu lintas oleh pihak tertentu di PT klasifikasikan korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakan lalu lintas korban bisa berupa kecelakan kecil. Sedang dan berat. Santunan korban kecelakan lalu lintas ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan atau perjanjian mediasi pihak yang terlibat.

Tabel 1

Daftar Kecelakan Lalu Lintas Januari- Desember 2017 – 2020

Tahun	Luka Ringan	Luka Barat	Meningal Dunia	Kerugian materil (Rp)
2017	105	1	15	236.050.000
2018	107	5	15	356.060.000
2019	301	5	17	374.000.000
2020	58	3	8	92.000.000
TOTAL	571	14	55	1.058.000

Data Empiris Polres Gorontalo Kota 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis bersama sala satu penyidik Satlantas Polres Kota Gorontalo, di mana pada tahun 2017-2020 terdapat 416 kecelakan yang terjadi di Kota Gorontalo dari bulan Januari-Juni. Penulis tidak menemukan pemenuhan penyelesaian perkara gugatan ganti rugi ketingkat pengadilan. Pelaku dan korban memilih melakukan penyelesaian perkara

kecelakaan dengan meminta kepada pihak polisi melakukan penyelesaian melalui ADR (alternative dispute resolution) yang menjadi jalan tengah dan tidak memakan waktu.

Pihak yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian yang dialami korban. Ganti kerugian yang diwajibkan oleh penegak hukum kepada pelanggar untuk diberikan kepada korban, kiranya dapat dipahami sebagai tindakan memulikkan kembali (evenwicht harmonis). Antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang antara persekutuan dan teman semasyarakat.

Berdasarkan keseluruhan urain diatas bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas harus memperoleh hak atas restitusi dan inilah yang menjadi alasan penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Restitusi dalam kecelakaan lalu lintas di kota gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitiaini adalah:

1. Bagaimana pemberian restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Gorontalo pada proses penyidikan?
2. Apa saja Faktor penghambat pelaksanaan restitusi dalam kecelakaan lalu lintas dikota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk pelaksanaan restitusi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Gorontalo pada tindak penyidikan.
2. Untuk mengetahui faktor/kendala yang menyebabkan pemberian restitusi dalam kecelakaan lalu lintas di kota Gorontralo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan dan manfaat terhadap warganya secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pemenuhan restitusi terkhusus terdapat korba kecelakaan lalu lintas dan bentuk-bentuk restitusi yang diterima.
2. Penelitian ini kiranya dapat berguna bagi seluruh masyarakat dan para akademisi, terlebih terhadap para penegak hukum agar dapat menciptakan keadilan dan bukan hanya kekuasan saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Restitusi

Pengertian Restitusi

Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban kejahatan. Hal ini di pandang perlu karena secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of basic principle of justice for victim of crime and abuse of power* oleh PBB. Sebagai hasil dari *the seventh united nation congress on the treatment of offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Berdasarkan penjelasan pasal 35 undang – undang nomor 26 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2000 menjelaskan pengertian maksud dari restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan pergantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang

⁵Moch. Faisal Salam 2001:347

menujuakan adanya pengertian akan penderitan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus di bayarkan kepada korban atau bahli waris korban.

Istilah restitusi kepada korban kejahanan hanya di nayatakan dengan penggunaan istilah "ganti rugi". Dalam kuhap , ganti kerugian kepada korban tidak cukup di berikan peraturan yang memadai karena hanay di atur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahanan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suartu suatu tindak pidana menimbulakn kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa di pahami, korban dapat gugatan pengabungan ganti kerugian. Ganti kerugaian kepada korban ini nhanyab mencakup ganti kerugian yang bersifaf materil, sementara ganti kerugian yang immaterial para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika di bandingkan perlindungan kepada hak hak tersangka terdakwa terpidana .

Dimensi gantui rugi atas penderitan korban bila dikaitkan dengan system restitusi dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak hak korban yang di akibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertangung jawab pembuat atas tuntutan tindakan restitusi yang bersifaf pidana dalam kasus pidana.

Tujuan restitusi.

Restitusi hadir bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang sangat jelas dan merupakan suatu solusi yang cukup ampuh dalam membantu dan

mempermudah penyelesaian hampir semua tindak pidana. Restitusi memiliki peran penting terhadap korban yang di rugikan baik secara fisik, maupun materil. Ganti kerugian yang di berikan tidak selalu berupa uang, tetapi juga terkdanag berupa pemulihan harkat serat nama baik.

Tujuan restitusi ialah sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku terhadap korban atas kelalaian yang di lakukanya, baik itu secara sengaja, maupun tidak sengaja dan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, restitusi yang di berikan juga sebagai bentuk perlindungan hukum dan untuk membantu meringankan korban dalam mengambalikan kondisi korban atas yang di deritanya.

Ganti kerugian memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya di berikan oleh pelaku terhadap korban atau kepada korban salah tangkap dan lain sebagianya.

Di dalam KUHAP mengatur beberapa macam ganti kerugian, antar lain:

- a. ganti kerugian berdasarkan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP akibat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang- undang, atau karena keliru orangnya atau salah menerapkan hukum.
- b. Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP yaitu kerugian yang diderita oleh orang lain, maka hakim atas permintaan orang tersebut menetapkan untuk mengabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- c. Ganti kerugian berdasarkan hasilpeninjauan kembali (herjening ziening) karena ada bukti bukti baru, dimana tuntutan ganti kerugian itu di kabulkan oleh makahma agung.

Dasar hukum dai restitusi diatur dalam pasal 98 KUHAP tentang pengabungan perkara gugatan ganti kerugian hal ini memudahkan dalam menyelesaian perkara pidana dan dimana korbanya di rugikan akibat perbuatan yang dilakukan tersangka. Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni:⁶

1. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
2. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan pengabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya sebagai berikut.⁷

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 ayat Prinsip yang dianut KUHAP mengenai “tuntutan ganti kerugian” merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya: “(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

⁶Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal 66.

⁷Ibid.

ringan". Dengan "penyederhanaan" proses tuntutan ganti kerugian tersebut, dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, terhindar dari proses yang berlarut-larut.⁸

Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan pejabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah Pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI.⁹

Ganti kerugian juga diatur di dalam asas-asas umum dari Hukum Acara Pidana yaitu Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Secara limitative asas ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 95, 96, dan 97 KUHAP. Jika dijabarkan dapat disebutkan bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan, dan dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun penerapan hukum, ia wajib memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya" (Pasal 97 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, pendapat doktrina dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI) dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2010, hal 16.

Jika dibaca di berita-berita, surat kabar, sering dicantumkan “tuntutan ganti rugi” yang jumlahnya besar sesuai dengan permohonan yang mengajukannya. Akan tetapi, sesungguhnya jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan hanya terbatas pada penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara realita.

Mngacu pada PP No. 27 Tahun 1983, ganti kerugian jumlahnya minimal Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000,00. Jika mengakibatkan cacat atau mati, ganti kerugian maksimal Rp. 3.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan Menteri Keuangan RI dan hal ini telah diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor: 983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983.¹¹

Selanjutnya dalam Pasal 100 KUHAP dinyatakan bahwa “perkara” dan “ganti rugi” merupakan satu kesatuan sehingga banding terhadap ganti rugi tanpa banding terhadap perkara, tidak diperkenankan.¹² Masalah ganti rugi dalam perkara pidana merupakan masalah yang cukup hangat. Membicarakan masalah ganti rugi dalam perkara pidana menurut Sudarto, bahwa ada 6 (enam) permasalahan, yakni sebagai berikut.¹³

- 1) Penegakan Hukum dan Ganti Rugi
- 2) Ganti Rugi dalam Hukum Positif
- 3) Ganti Rugi dalam Dua Konsep RUU KUHP dan RUU KUHAP
- 4) Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan)
- 5) Pihak Pembayar Ganti Rugi

¹¹Leden Marpaung, Op. Cit, hal 67.

¹²Ibid

¹³Sudarto dalam Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal 81-83.

6) Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana

Tindak lanjut pemberian restitusi, pengaturan garis besarnya adalah sebagai berikut.¹⁴

a. Restitusi berupa ganti kerugian atas:

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- 2) Penderitaan
- 3) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologi
- 4) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhan putusan pengadilan tingkat pertama.

d. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

¹⁴ Bambang waluyo, Op. Cit, hal 121-122

- g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai tanda bukti pelaksanaannya.
- h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan;
- i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
- j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak terpenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- k. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya.
- l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

A. Pengertian Korban

Pengertian korban secara yuridis bisa ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderita fisik, mental, dan./atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut arif gosita (dalam rena yulia,2010 : 49) yang di maksud dengan korban adalah ;

“merkah yang menderita jasmani dari rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban juga di definisikan oleh van boven yang merujuk pada deklarasi prinsip prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalagunaan kekuasaan sebagai berikut (rena yuliana,2010 : 49-50)

“orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cederah fisik maupun mental, penderitan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelelahan (*by omission*)

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau,
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana

Menurut kamus *Crime Dictionary*¹⁵ yang dikutip Bambang Waluyo: Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita¹⁶ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:¹⁷ “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.¹⁸

¹⁵Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 9.

¹⁶Arif Gosita dalam Bambang Waluyo, *Ibid*

¹⁷<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/sekilas-tentang-korban-dan-kejahatan.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2013.

¹⁸*Ibid*.

Sedangkan Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:¹⁹

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaanperusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Korban memegang peran pusat dalam proses penegakan hukum. Mereka mungkin adalah pemohon yang memulai proses, atau mereka mungkin menjadi saksi untuk penuntutan. Karena sifat korban sangat rentan, secara umum dapat

¹⁹Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal 85-86.

disepakati bahwa mereka sebaiknya perlu menerima bantuan sebelum, selama dan setelah partisipasinya dalam suatu proses persidangan (suatu proses sistem peradilan pidana).²⁰

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.²¹

B. Hak dan kewajiban korban

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.

²⁰Tim UNODC, Ilias Chatiz, dk, Op.Cit, hal 30.

²¹Bambang Waluyo, Op. Cit, hal 10.

8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat, dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hukum mengenai hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.²²

C. Perlindungan Korban

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatar belakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana.²³

Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari retributive justice ke arah restorative justice memberikan dampak positif bagi

²²<http://hetdenken.blogspot.com/2010/08/>,Op. Cit, diakses pada tanggal 24 Juni 2013.

²³Siswanto Sunarso, Op. Cit, hal 47.

pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidanan. Perlindungan korban di Indonesia sesuai konsep retributive justice dirasakan belum memadai, dan tampaknya justru terabaikan. Konsep retributive justice ini, tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran.²⁴

Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban); pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban); korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan / pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, Negara, dan juga pelanggar itu sendiri.²⁵

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi (Vide Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Uraian di muka menjelaskan bahwa hak korban dan saksi seakan terabaikan, juga dalam KUHAP yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,

²⁴Rena Yulia, *Victimology of Legal Protection of Victims of Crime*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hal 194.

²⁵ Siswanto Sunarso, Op. Cit, hal 48

antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, yakni sebagai berikut.²⁶

“Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasaaman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:

1. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin

²⁶ Bambang Waluyo, Op. Cit, hal 55-56.

antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.²⁷

Tujuan dari pada perlindungan korban tersebut adalah Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana; Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana; Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat; dan Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat.

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.²⁸

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum pidana positif saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban “in abstracto” dan secara “tidak langsung”.

²⁷Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal 56.

²⁸Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hal 78.

- b) Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- c) Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:
- 1) Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat (KUHP)
 - 2) Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Undang- Undang nomor 7 Drt. 1955);
 - 3) Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
 - 4) Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP).²⁹

²⁹Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 58

2.3 Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

A. Pengertian lalu lintas

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dibedakan antara pengertian lalu lintas dan angkutan jalan lalu pengertian lalu lintas itu itu sendiri, dimana pengertian dari lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.

Kemudian pengertian Lalu Lintas terdapat pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa: Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Maksud dari pengertian lalu lintas mengenai ruang lalu lintas di atas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah juga mempunyai tujuan agar mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di jalan dapat membantu pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas agar tercipta kondisi lalu lintas yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan.

Masalah yang dihadapi dalam perlalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalulalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampau, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan.

Sedangkan Angkutan (transport) adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada.³⁰

Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri³¹ Mengemukakan bahwa secara harfia lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.

Sedangkan menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa:³² lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

³⁰<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angkutan.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2013.

³¹<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2013.

³²Ibid.

Berdasarkan hal tersebut, maka lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, lalu lintas selalu diidentik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

B. Manejemen lalu lintas

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan melakukan :

- a. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
- b. Pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
- c. Pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- d. Pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksebilitas;
- e. Pemaduan berbagai moda angkutan;
- f. Pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

- g. Pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan /atau
- h. Perlindungan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 berisi mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 24 yg bunyinya:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Sedangkan pengertian kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pasal 93 menyatakan bahwa: kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

C. Kecelakan lalu lintas

Menurut undang undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga duga dan di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan /atau kerugian harta benda.


Dari kedua defenisi di atas kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya,

sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan atas:

2. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya ioleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderita dan pengantian biaya untuk tindakan tertentu.
2. Korban adalah orang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat oleh seseorang atau perkelompok
3. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau keajdian dramatis melalui indra mereka
4. Kecelakan adalah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja yang mengakibatkan seseorang menderita di akibatkan kelelain atau keseganaan dari orang lain.
5. Lalu lintas adalah prasaran yang di peruntukan bagi gerak pinda kenderaan , orang/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas mendukung.
6. Perlindungan hukum adalah memiliki hak yang sama dimata hukum untuk dilindungi tanpa diskriminasi apapun
7. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
8. Infrakstruktur adalah dapat di definisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan
9. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah dan Medis

adalah ilmu dan praktik dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang ditetapkan oleh penulis, maka jenis penelitian ini adalah empiris. Suratman dan Philips Dilah.³³ Menyatakan bahwa metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Subjek penelitian yang diusulakan berfokus pada pemenuhan hak korban kecelakan yang dialami dengan imbalan kompensasi.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bersakala pada kantor Satlantas Polres Kota Gorontalo. belajar selama 2 bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data relevansi judul penelitian berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang kecelakan lalu lintas,pemenuhan restitusi korban kecelakan.

³³ Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Hal. 88.

2. Sumber Data

Pentingnya sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang di peroleh dalam penelitian ini digunakan oleh tiga orang peneliti sumberdata lainya;

- a. Data Primer, menerima data primer langsung dari komunitas sebagai sumber pertama memalalui penelitian penelitian lapangan
- b. Data sekunder, yaitu data jadi termasuk buku peraturan, arsip, register atau data yang ada tentang subjek penelitian atau dokemn terkait dengan masalah yang akan diteliti, literatur, hasil penelitian sebelumnya serta setiap ajaran atau teori yang berhubungan dengan objek tersebut rencanakan atau teliti.
- c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk tentang bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Data tersier biasanya di peroleh dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.5 Populasi dan Sampel

Untuk mendapatkan beberapa data yang dibutukan dalam penelitian ini. Sehingga diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut populasi. Populasi adalah objek dan cirri yang sama. Penduduknya bisa bergaul dengan orang, hidup dan mati benda, kasus waktu dan tempat, dengan karakteristik yang sama.³⁴

³⁴ Mardalis, 2000, hlm. 53.

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.³⁵ Dalam hal ini penulis mewawancara salah satu pihak kepolisian yang ada di Satlantas dan 2 orang korban yang tidak mendapatkan Restitusi.

Sementara sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Mardalis menjelaskan bahwa, “Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi”.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *sampling purposif* yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 2 pihak kepolisian dan korban yang tidak mendapatkan Restitusi.

³⁵ Mardalis, 2000, hlm. 55.

³⁶ Mardalis, 2000, hlm. 55.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data di perlukan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang di lakukan melalui metode penelitian lapangan berupa kuisioner wawancara dan studi dokumentasi dengan beberapa pihak, masyarakat dan penyidik polres kota gorontalo.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode dan penelitian empiris atau sosiologis (*Non-Doctrinal*). Dalam arti bersifat sosiologis sejalan dengan tujuan untuk mempertahankan analisis hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Polres Gorontalo

Semulah di Kota Gorontalo tahun 1960 polisi ditempatkan di kedua wilaya Gorontalo yaitu di Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo hanya ada satu kantor di Kota Gorontalo tepanya di kelurahan tenda sebagai kantor Sat lantas (manejemen SIM).

Pada tahun 1978 Polres Gorontalo Terpecah menjadi dua bagian yaitu Polres Gorontalo bernama Komres 1960 Gorontalo dan polres Gorontalo Kota dengan nama Komres 1905 Gorontalo.

Komandan 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Dandres (Komandan Resort). Letnan Kolonel Pol. Sam Parrangan. 1978-1981 bertanggung jawab atas 3 (tiga) bidang sebagai berikut.

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara;
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan;
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat;

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diubah menjadi Koresta 1505 Gorontalo (Panglima Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 sampai 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diubah menjadi Polrestav Gorontalo (Polres Gorontalo

Kota) di bawah arahan Letkol Pol. Ali Hanafin (menjadi 6 bulan). Akhirnya nama Polresta Gorontalo berdasarkan SK Kapolres Gorontalo nomor; Kep/203 / VII/ 2012 tanggal 31 agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Kota Gorontalo dan membawahi 7 Polsek.

- a. 3 (tiga) polsek defenetif (tipe perdesaan),
 1. Polisi Kota Utara;
 2. Polisi Kota Selatan;
 3. Polisi Kota barat;
- b. 4 (empat) tiang persiapan (tipe prarural), yaitu;
 1. Polisi Kota Timur;
 2. Polisi Kota Pusat;
 3. Polisi Kota Dungigi;

Adapun nama nama Kapolres Kota Gorontalo sebelum berpisah dari TNI adalah sebagai berikut;

1. Mayor Pol. R Ibn Aetiardjo. 1960-1967
2. Letnan Koloel Pol.Casdy . 1964- 1967
3. Letnan Kolonel Pol. Badik Muda. 1967-1970
4. Letnan Kolonel Pol. Sonny Sumarsono. 1970-1997
5. Letnan Kolonel Pol. Pada. Hasanudin. 1974-1978
6. Letnan Kolonel Pol. Sam Parrangan. 1978-1981

7. Letnan Kolonel Pol. Bintoro Masducy. 1981-1984
8. Letnan Kolonel Pol. Drs. Ali Hanafian. 1984 (4 bulan)
9. Letnan Kolonel Pol. Tonny Purba. 1984-1986.
10. Letnan Kolonel Pol. A. Suyuti. 1986-1987
11. Letnan Kolonel Pol. Drs. M. Silalahi. 1987-1989
12. Letnan Kolonel Pol. Drs. Sukarji. 1989-1991
13. Lentnan Kolonel Pol. Harnowo Santosa. 1991-1996
14. Letnan Kolonel Pol. Drs. Suharyono. 1994- 1996
15. Letnan Kolonel Pol. Moh. S. Arsyad. 1996-1997
16. Letnan Kolonel Pol. Drs. I.Ketut. 1997-1999

Adapun nama nama Kapolsek Kota Gorontalo setalah pemisahan dari TNI adalah sebagai berikut;

1. AKBP Drs. Wilmar Marpaung, SH 1999-2001
2. AKBP Drs, H. Eldi Azwar, SH 2001-2002
3. AKBP Drs. Alzanur Rozimi 2002-2005
4. AKBP Drs. Arizon Hendra 2005-2006
5. AKBP Drs. H.Herwan Chaidir 2006-2007
6. AKBP Drs. M. Asrul Azis 2007-2008
7. AKBP Drs. K. Budi Yuwono 2008-2009

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 8. AKBP Yozal Zaen | 2009-2011 |
| 9. AKBP Dudi Hadiwijaya, SIK | 2011-2012 |
| 10. AKBP . Andry Triaspoetra, SIK | 20112-2013 |
| 11. AKBP . Pepen Supena Wijaya, SIK | 2013-2014 |
| 12. AKBP Rony Yulianto, SIK | 2014-s/d sekarang |

Polres Kota Gorontalo merupakan instansi yang berperan aktif dalam penyelangaraan,pembagunan dan kemasyarakatan pemerintahan, khusunya melayani, melindungi, dan memajukan masyarakat. Polres Gorontalo Terdiri dari beberapa dapertemen, unit fungsional dan dapertemen yaitu; Bag,OPS, Bag Ren, Bag Sumda, Bag Intekam, Sat Reskrim, Sat, Sabhara, Sat Lantas, Sat Birmas, Sat Thati, dan dapertemen lain seperti Sium, Sikeur, Sirpropam, Sitipol, dan Polsek sebagai ujuang tombak dalam pelaksanaan tugas sehari hari.

4.1.2 Visi dan Misi Polres Gorontalo Kota

1. Visi

Terwujudnya pelayanan publik yang Prima serta Kemitraan Polisional yang unggul dalam rangka mewujudkan KAMTIBMAS yang kondusif.

2. Misi

1. Mewujudkan pelayanan publik secara prima terhadap masyarakat serta dukungan oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung;

2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peranan Bhabin kamtibmas di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan Sinergi Polisional dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kamtibmas;
6. Menjaga kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
7. Memberdayakan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota dalam memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan Kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Pada Proses Penyedikan.

Kepolisian memiliki peran dan fungsi yang juga patut mendapatkan apresiasi tersendiri terhadap keberhasilan mereka dalam menata arus lalu lintas dan menciptakan budaya tertib di jalan raya. Fakta ini selaras pernyataan witono hidayat yuliadi dalam buku *undang undang lalu lintas dan aplikasinya*. Yang merupakan bahwa:

“menciptakan budaya ketertiban di jalan secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana, ketika berinteraksi di jalan raya, setiap masyarakat pasti memiliki rasa toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Begitu pula dengan terciptanya keseponaan di jalan raya. Keselamatan dan kemanan kenyamanan untuk semua orang yang terlibat”.³⁷

Funi dan peran polisi di atur sangat jelas dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia. Pasal 2 menyatakan; “peran polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang keamanan dan penagak hukum, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat” .³⁸

Selain itu pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia menyatakan;

³⁷ Witono hidayat Yulidi, 2014, *undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Penerbit: dunia cerdas Jakarta Timur, hlm. 8.

³⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga kemanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Raepublik Indonesia adalah kepolisian Negara yang merupakan bagian tidak terpisakan dari pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1).³⁹

Polisi lalu lintas merupakan unsure pelaksanaan yang digunakan untuk menjalankan tugas kepolisian seperti pengamana, pengaturan, pengawalan dan pemantauan, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermototr, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas untuk menjaga keselamatan.

Ketertiban dan lalu lintas lancar, pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern transportasi maerupakan faktor utama dalam produktasnya dan banyak permasalahan atau ganguan dalam transportasi yang dapat menhambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemecatan, lalu lintas, dan kejahatan terkait kendaraan.

Mengenai penggantian kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas, hal ini telah diatur dalam pasal 14c ayat 1 KUHP, yang berarti sebagai berikut;

³⁹Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“dengan perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14a, kecuali dikenakan selain ketika menetapkan ketentuan khusu bahwa terpidana tidak melakukan tindak pidana tersebut untuk jangka waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaanya. norma hukum ini berarti penggantian bagi korban kecelakaan lalu lintas”.⁴⁰

Norma hukum penggantian ini juga di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tersebut diatur dalam pasal 240 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan dan lalu lintas jalan, yang mengatur ; :⁴¹

“korban kecelakan lalu lintas berhak untuk” :

- a. Bantuan dan bimbingan dari pihak yang bertangung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah;
- b. Santunan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kecelakan lalu lintas dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Dalam pemberian hak restitusi kepada korban kecelakan lalu lintas dalam rangka penyidikan pendahuluan, yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah seperangkat tata cara untuk mengeikuti tata cara yang diatur dalam undang undang ini dan berusaha untuk mengumpulkan barang bukti, dan alat bukti tersebut memungkinkan proses penyidikan polisi. Memberikan tersangka sebagai kompensasi.

⁴⁰ Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Cara lain untuk menyelesaikan non perselisihan yang dapat dilakukan oleh korban adalah dengan menggunakan polisi sebagai mediator untuk menjadi penegah jika ada halangan bagi seorang budak. Jalur legitimasi dapat dilakukan mulai dari korban jalan yang ambruk hingga proses penyidikan polisi sehingga korban dapat memberikan perintah agar secara khusus dapat melanjutkan proses tersebut. Dalam proses peradilan, korban dapat mengajukan permohonan ganti rugi secara bersama kepada hakim, demikian pula proses pengadilannya.

ADR (alternatif dispute resolution)

Dalam wawancara bersama penyidik Satlantas Polres Kota Gorontalo yaitu Bripkas frydam daus, mengeaskan bahwa ; ada bagian dari proses penyelesain nasalah yang bisa melampui korban kecelakan lalu lintas dalam bentuk ADR (alternative dispute resolution) atau dalam bahasa Indonesia ADR menjadi didefinisakan sebagai penyelesain sengketa alternatif. Adr adalah mekanisme penyelesain perselisihan yang dipahami sebagai alternatif atau pilihan lain untuk arah perselisihan guna menyelesaikan masalah dengan tetap mengikuti alur penilaian.⁴²

Mengacu pada penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa para pihak yang berselisih dapat memahami dengan adanya ADR. Untuk membahas perselisihan, ia tidak harus berani atau tidak selalu berani jika ada jalan lain yang juga memungkinkan. Dalam beberapa kasus hal itu memiliki keunggulan dibandingkan pengadilan.

⁴² Wawancara bersama Bripka Slamet Arianto (Polres Gorontalo Kota), Juli 2020.

SP3 (surat perita pemberentian penyidikan)

Berkenan dengan proses pelaksanaan penyelesaian permasalahan korban kecelakaan lalu lintas lewat SP3 (surat penghentian penyidikan), penghentian penyidikan merupakan suatu kegiatan. Pemberian otoritas penyidik berdasarkan undangan jika diputuskan tidak menerima cukup bukti atau kejadian yang sedang berlangsung tidak berarti kejahatan atau penyidikan akan dihentikan oleh undang undang.⁴³

Bapak salamet arianto (penyidik satlantas Polres Kota Gorontalo) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan SP3 adalah adanya kecelakaan mobil setelah dilakukan penyidikan lanjutan, karena sehubungan dengan hasil penyidikan penyidik tidak menemukan bukti yang jelas bahwa kasus untuk dilanjutkan ketahap berikutnya yang berarti berhenti ketika undang menyatakan ada kejadian pembalakang lalu lintas yang terjadi oleh dua pihak yang mendengar kejadian kematian atau eksekusi kecelakaan lalu lintas di dunia.

P21 (diberitahuakan bahwa hasil penyidikan sud lengkap)

Proses pelaksanannya akan disesuaikan dengan kasus protocol lalu lintas yang akan diteruskan ke pengadilan. P21 apabilah semua alat bukti suda lengkap dan urain tentang keterangan sertya tujuanya suda lengkap agar kejadian tersebut dapat disidangkan di npengadilan dan melalui proses hukum, maka keputusan tentang kecelakaan dijalan raya tersebut dibuat dan ditegakan secara permanen oleh hukum.

⁴³ Wawancara bersama Bripka Firdam (Polres Gorontalo Kota), Juli 2020.

Masalah ketiga adalah proses implementasi solusi kecelakaan jalan raya dari tahun 2017-2020. Lebih penting lagi, proses ADR seperti mekanisme alternative. ADR diciptakan oleh kurannya keadilan bagi para actor yudisial yang tidak sepenuhnya memahaminya di dalam mekanisme pengadilan dan untuk sedikit yang ingin melanjutkan ketiga proses ini ini pertanda bahwa masalah kecelakaan lalu lintas diselesaikan dengan proses yang cepat dan efektif.⁴⁴

Lakukan prosesnya pidatonya yang dilakukan dengan proses kasus. Selambat lambatnya dalam proses ini, hal akan mengajukan permohonan kompensasi. Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan ; “kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan.”. table berikut menujukan kecelakaan lalu lintas dan data jumlah kece;akan lalu lintas yang di selesaikan dalam empat tahun terakhir

Tabel 1

Daftar penyelsain perkara Kecelakaan Lalu Lintas Januari- juni

2017-2020

Tahun	ADR	SP3	P21	Total
				Penyelesaian perkara
2017	300	30	36	366 kasus
2018	200	15	20	235 kasus
2019	150	20	15	185 kasus

⁴⁴ Wawancara bersama Brigadir Mohamat Oklan Ali (Polres Gorontalo Kota), Juli 2020.

2020	100	25	25	150 kasus
Jumlah	750	95	96	936 kasus

Data Empiris Polres Gorontalo Kota Tahun 2020

Untuk mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui proses stakeholders, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Pencegahan dilakukan agar kecelakaan lalu lintas yang dituju dapat dilakukan melalui penahanan, yaitu peran jangka pendek, jangka panjang . selain itu forum lalu lintas dan lalu lintas jalan dilakukan untuk mencegah pencegahan kecelakaan.

Iktiar yang di tempuh korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagian dari kepatuhan pemenuhan hanya untuk mendapatkan restitusi, dimana penulis telah melakukan serangkaian wawancara bersama kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo Kota. Salah satu yang diwawancarai penulis adalah Aipda Yusuf, salah satu anggota penyidik Satlantas Polres Gorontalo ini menjelaskan “kami jarang menemukan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, melanjutkan ketingkat pengadilan bukan mereka tidak mau., tapi kebanyakan korban lebih memilih nmenyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan, dengan gagasan bahwa itu akan lebih mudah dari pada melalui proses pengadilan.

Dari data diatas terlihat bahwa penyelesaian perkara yang banyak dilakukan oleh pelaku maupun korban yang menggunakan proses melalui ADR (alternatif dispute resolution) dengan jumlah 750 angka kecelakaan, SP3 95, P21 96. Hal ini disebabkan bukan karena mereka tidak mau, tetapi kebanyakan korban lebih

memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih mudah dari pada harus mengikuti proses persidangan”.⁴⁵

4.2 Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Restitusi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo

Hadirnya norma hukum tidak hanya berpijak pada pengaturan kehidupan yang lebih baik, tetapi hal lainnya yang juga juga memiliki konsekuensi adalah kemampuan norma dalam membangun tata hukum nasional yang mengarah pada perwujudan akan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transortasi naisonai perlu dikmbangkaan otensi dan peranya untuk mewujudaan keamnan,keselamatan, ketertibaan dan kelencaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menduung pembangunan ekonomi pengembngkaan wilayaa ,senagamana diamanatkan udang udang dasr negra republik negara indonesia tahun 1945.

Mengigat angka kecelakan lalu lintas terus meningkat secara signifikan dari tahun ketahun yang diperparah dengan perilaku yang tidak taat hukum itu sendiri, maka dapat dimaklumi jika dari tahun ketahun peningkatan kepadatan lalu lintas didukung oleh mobilitas yang semakin meningkat.Populasi disebabkan oleh kepemilikan kendaraan sederhana. Bermotor, serta pembagunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas dan

⁴⁵ Wawancarai bersama Aipda Yusuf (Polres Gorontalo Kota), Juli 2020.

menyebabkan tingginya angka kecelakan di jalan raya Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Transportasi menjadi sarana komunikasi bagi warga, yang berperan penting dalam memuluskan pembagunan yang kami impikan. Masalah lalu lintas menimbulkan masalah dengan permasalahan nasional dan bertentangan dengan pembagunan masyarakat, namun sayangnya masih banyak korban yang berjatuhan karena kemacetan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Wintono Hidayat Yuliadi; Bagi masyarakat Indonesia, ketertiban disektor transportasi masih sangat memperhatikan. Hal ini tersebut dibuktikan dengan banyaknya permasalahan disektor transportasi, pelaku lalu lintas sehingga fasilitas penunjang lalu lintas itu sendiri.⁴⁶

Ada banyak masalah terkait pelanggaran lalu lintas yang berjuang pada kecelakan, dari kecelakan lalu lintas hingga sering dikunjungi. Pasal 229 UU No.22 tahun 2009 yang diuraikan sebagai berikut ;

(1) kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan sebagai;:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan
- b. kecelakaan lalu lintas kecil.
- c. Kececahan lalu lintas parah.

⁴⁶ Witono Hidayat Yuliadi, *Op., Cit*, hlm 9.

- (2) Kecelakaan lalu lintas kecil sebagaimana dimaksud kan dalam ayat 1 huruf A ialah kecelakaan yang menyebbkan kerusakan kendaran ataupun barang.
- (3) Kecelakaan lau lintas seperti di maksud dalam ayat 1 huruf B ialah kecatatan yang menyebab kan luka kecil dan kerusakan ataupun barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakan lalu lintas menurut ayat (1) dapat akibatv kelalaian pengguna jalan akibat kelelain kendaraan serta kelalaian jalan dan / atau lingkungan.⁴⁷

Pelanggaran lalu lintas ini suda mungkin terjadi masyarakat senhingga jika operasi yang tepat dilakukan dijalan raya polentas seperti telah menyelesaikan banyak masalah lintas batas menurut polisi, cukup banyak Negara bagian yang mengizinkan keamanan, kenikmatan saat di jalan raya dan tidak menyadari bahwa kecelakan di muali sejak pelanggaran lalu lintas.

Selama ini menurut implicit penontonya sangat apresiatif menyedikan dan berbahaya di bagian masyarakat kita karena ketidak taatan anda sedang macet, jadi itu membuat banyak angka juga kecelakan lalu lintas terus meningkat secara singifikan

⁴⁷ Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akibat pemikiran yang menyesatka itu, maka dengan sangat muda di temui beragam pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, berkendara melawan arah dengan sesukanya memasuki jalan dan lampu tadan larangan masuk, memakir kendaraan di tempt yang memiliki rambu rambu dilarang memakir dan lainya, pelanggaran sebagaimana benarnya tidak harus terjadi apabila suda ada kesedaran hukum warga berlalu lintas

Bertunya bragam kegiatan berlalu lintas dijalan memnculkan berbagia masalah dengan tingkat kesulitan masing-masing. Problematika antara lain m elibatkan kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas denga pelanggaran hukum lalu lintas

Tingginya jumlah kecelakan di pengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor kelalaian (individu) kuranya kehati hatian, ketiak sabaran dan ketekunan mau kendarai dulu kendaraan lain, banyak jalan rusak penyebab alam atau cuaca dan jumlah anak di bawah usia tersebut mengendarai kendaraan bermotor

penjelalsanya kali ini adalah bahwa penulis sedang melakukan penelitian terkait dengan penghambatan masalah korban kecelakan di jalan raya dihadapi dalam upaya memuaskan milikmu untuk mendapatkan pengambalian dana. Setiap orang memiliki bisnis untuk diraih tidak ada kompensasi tetapi tidak muda karena anda harus member proses yang panjang dari melaporkan. Adanya kompensasi diharapakan kerana tujuanya. Itu tak penting cact bagi kmorban kecelakan laluy lintas untuk mendapatkan santunan dari pada pemiliknya.

Santunan ganti rugi diatur dalam pasal 314 undang undang nomor 22 tahun 2009 dalam hal lalu lintas dan tingkat jalan yang mengatur ; “selain kriminalisasi penahana, penahanan atau denda, pelaku kejahatan lalu lintas bisa dihukum sangsi tambahan berupa pencabutan atau kompensasi SIM sebagai akibat dari pelanggaran lalu lintas”.⁴⁸

Wawancara yang diakukakan taggal 20 juni 2020 bersama Rian Dondo Huntulangi (Kanit Laka Lantas Polres Gorontalo Kota), ia mengungkapkan halangan proses pemberiaan restitusi atas kecelakaan lalu lintas jika pihak pemberian restitusi berarti keadan ini terduga suda memberikan restiusi maka mengigangkan masalanya cepat selesai dan tidak perlu diproses kembali sedangka n restitusi tidak untuk menghentikan penyelidikan langkah pidana tersebut melainkan keharusan untuk setiap pelanggar ataupun terdakwa demi memberikan bantuan terhadap korban kecelakaan.

Hambatan lain ialah terdakwa sedikit kuat untk membayar biaya ganti rugi yang suda di tetapkan. selalu terus memaparkan maka kecuali ketidak tahuhan target mengenai adanya pengabugan kasus gugatan ganti kerugian tingkat pengdilan, target menganggap sulit dan mengambil banyak kesulitan apa bila inggin meneruskan masalanya di tingkat pengadilan, kecuali resikonya bakal dihadapi target yakni jumlah ganti kerugian yang didapatkan tidak sesua.

Mnurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dengan angkutan jalan diatur tentang beberapa ganti rugi yang di terima karena korban kecelakaan lalu lintas diantaranya yang mendapatkan kerusakan kendaran,

⁴⁸ Pasal 314 undang-undang nomoor 22 Tahun 2009 tentang laalu Liintas dan angkutan jaalan.

cacat berat dan target meninggal dunia, ini dikategorikan merupakan dua faktor ialah adanya bagian kelelain dan bagian kesegajaan selaku keseluruhan suda diatur dalam asal 310 pasal 311

Kecuali itu penulis terus melakukan wawancara tergantung kuasa yang dilakukan kepolisian saat memperoleh ganti rugi, mengemukakan maka ketika angka ganti kerugiaan tidak sepenuhnya dibayarkan tersebut maka dari itu dengan aturan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk bermusyawara menurut kekeluaragan karehna apapun yang ditetapkan undang undang tidak bisa dipenuhi oleh seorang karena setiap rang beda pada pada hal ekonomi di damping oleh pemerintah setempat atupun kepala desa untuk menjelaskan keadaan ekonomi masyarakat tersebut dan akan mengutamakan muswara mufakat kepada kedua pihak.

Menanggapai percakapan diatas, penulis berpendapat bahwa kepolisian adalah penyidiknya. Suda menjalankan tugasnya dengan baik, namun kendala pemberian ganti rugi bukan karena polisi lamban melalui proses telah disepakati sebelumnya dan warga tidak tahu tentang tuntutan ganti rugi tetapi polisi tahu. Solusi lain yang disediakan yang dapat diambil oleh siapa saja.

Bagian yang terkait dengan penepatan besaran ganti rugi melalui pengesahan kesepakatan kedua belah pihak, karena menurut polisi, tingkat ekonomi setiap individu berbeda. Bagian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud untuk menganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di luar pengadilan tentang kewajiban mengganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di luar pengadilan jika telah dicapai

kesepakatan yang pasti antara para pihak yang terlibat. Santunan perkara pidana dimaksud bahwa terpidana atau pelaku pidana wajib membayar santunan kepada korban atau kepada anggota keluarga korban.

Namun, sangat jarang kami menemukan target kecelakan lalu lintas yang berjalan dijalan sebagai asosiasi tuntutan gantin rugi di pengadilan untuk pengembalian dana berdasarkan hak terkait perlindungan hukum terkait dengan target. Ini karena mereka tidak mau, tetapi sebagian besar target memilih untuk menyelesaikan kasus mereka dengan damai dengan gagasan bahwa itu akan lebih mudah dari pada mengikuti procedural litigasi. Kerusakan bersifat material dan bukan material, kompensasi untuk kompensasi itu material, tidak ada kasus, tetapi kerugian immaterial seperti kesusahan, ketakutan, ketidakamanan dan sejenisnya. Kerugian harus diganti dengan uang atau yang disebut uang pemakaman. Berdasarkan hasil indentifikasi penulis kendala yang menjadi faktor dalam pelaksanaan refund terbagi menjadi beberapa faktor sebagai berikut;

Fakor kebijakan hukum

Proses yang lama sehingga mengagap lelah untuk melakuka pengabungan masalah guagatan ganti rugi Kebijakan yg diwajibkan oleh enegak hukum yaitu domisili pelaksanaan harus sperti dengan tempat target mengajuakan permohonan pengabungan masalah gugatan ganti kerugian Gugatan ganti rugi mampu di ajukan korban ataupun orang yang mendapat kerugian, hanya terbatas dalam jumlah kerugian immaterial ssedngakan kerugian immaterial di gugat tersendiri dalam gugatan masalah perdata.

Faktor Penegak Hukum

Ketiak praktik penyelangara keputusnan di kwasan ada kalanya berlangsung pertentangan antara keutsan kekuasaan dan keadilan, auran disebabkan, Karen konsepsi keadilan memabentuk satu rumusan yang bersfat inti, sedangkan keputusan kekuasaan menjadi sau prosedur yang telaah di tentukan menurut normative, justru itu, satu praturan ataupun tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar kan kekuasaan merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor Sosiologi

Secara sosiologis, setiap penagak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role). Posisi (social) adalah suatu posisi tertentu dalam struktur social, bisa tinggi sedang atau rendah. Posisi ini sebernanya adalah forum yang isinya memuat hak dalam kewajiban tertentu.⁴⁹

Dalam cara kerja hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memegang peranan penting. Ketika aturanya bagus tapi kualitas pejabatnya tidak bagus, itu ada masalah. Karenanya, salah satu kunci sukses penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penagak hukum.

Dalam konteks di atas mengenai kepribadian dan mentalitas aparat penagak hukum, terdapat kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk memaknai hukum sebagai aperatur atau aparat penegak hukum, artinya hukum diindetikkan dengan perilaku aparat atau aparat penegak hukum yang sebernanya.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 20.

Sayangnya seringkali masalah dalam pelaksanaan kekuasanya muncul karena sikap atau perlakuan yang dianggap di atas rata rata atau karena tindakan lain yang merugikan citra dan kekuasaan aparat penegak hukum ini karena kualitas aparat penegak hukum yang buruk.

Hal ini dapat mengakibatkan batasan kewenangan yang tidak dipahami karena kurangnya pemahaman hukum yang berujung pada penyalagunaan kewenagan dan pelaksanaan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai instansi, namun pioritas harus diberikan khususnya kepada aparatur sipil Negara yang menjalankan kewenangannya atas hak asasi manusia (dalam hal ini lembaga penegak hukum). Meski ternyata peningkatan kualitas terkait erat dengan anggaran lain yang selama ini selalu kurang dan sangat kecil oleh polisi.

- Pelaksanaan refund tidak mengaitkan polisi, artinya polisi tidak melakukan intervensi. Perlu ditentukan dana nkerugian permanen awal dari perjanjian implementasi.
- Pelaksanaanya memiliki ide yang buruk untuk mendukung tujuan, menjadi pertimbangan penting bagi “lembaga penegak hukum dalam menyelasiakan masalah”.
- Berdasarkan pertimbangan pendiri hukum ketika jumlah kerugian relative kecil tetapi perlu diselesaikan sesuai dengan anggaran.
- Sebagian besar warga kurang memahami restitusi.

- Pelaku hanya ingin membayar ganti rugi, tetapi tidak ingin masalah berlanjut di persidangan.
- Ada juga tujuan yang tidak mengharapkan masalah berlanjut sampai pembayaran kerugian dilaksanakan.
- Ketidak tahuhan warga tentang hubungan antara klaim dan kompensasi.

Factor Kebudayan

Faktor kebudayan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasan masalah sytem nilai nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh soerjono (2013; 590) sebagai suatu system hukum, maka hukum mencakup 3 unsur, yaitu ;

- a. Struktur yaitu keseluruhan insitusi insitusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisi lainya, kejakasaan dengan para jaksanya, pengadilan dan para hakimnya dan lain.
- b. Subtasinya keseluruhan aturan hukum, norma hukum dengan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kebudayan hukum yaitu opini opini, kepercayan kepercayan (keyakinan keyakinan) kebiasan kebiasan cara berpikir dan cara bertindak baik dari para pengak hukum maupun warga masyarakat

tentang hukum dan berbagai fenomena yang diatas berkaitan dengan hukum.

Kebudayan (system) hukum pada dasarnya mencakupi nilai nilai yang dianuti dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenal kebudayan faktor ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, menurut Soerjono Soekanto (2013 ; 060), adalah sebagai berikut ;

- d. Nilai ketertiban dan ketentraman.
- e. Nilai jasmani / kebedaan dan nilai rohania / keahlakan.
- f. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovastime.

Di masih berlaku hukum adat, hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak bukan pada soal penegak aturan hukum. Oleh karena itu penegak hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakan mencerminkan nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pembahruan atau pembetukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian yakni ; perlunya pembentukan persatuan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat,

pentingnya untuk mendukung seluru kegiatan tersebut adanya perlu administrasi hukum efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan.

Penulis mengkaji hasil pembahasan di atas dan menarik keimpulan penting yaitu ;

1. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo Pada Proses Penyedikan dapat dilakukan dengan proses penyelesain perkara pidana, termasuk melalui ADR (alternative dispute resolution) yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau pilihan. Bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus mereka dengan cara selain melalui pengadilan. SP3 (surat penghentian penyidikan), yaitu tata cara penyidikan ini menjadi kewenangan penyidik kepolisian, yang ditugaskan oleh undang undang jika jika teryata dilakukan dalam tata cara penyidikan bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan itu sah. P21 bahwa hasil penyidikan selesai jika ada yang berantakan , bukti ulasan lengkap.
2. Adapun faktor /kendala yang menjadikannya penyebab pelaksanaan pengantian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo tidak ada bedanya dengan faktor prosedural hukum, faktor penegakan hukum sosiologis dan faktor kebudayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran untuk pelaksanaan hak penggantian secara optimal. Saran tersebut sebagai berikut;

1. Jajaran penagak hukum aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada public terkait hak pemulihan dan penyusunan kasus gugatan ganti kerugian agar masyarakat memahami hukum yang berlaku. Memfasilitas pelaksanaan proses pelaksanaan hak konstitusional dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dilamai korban.
2. Penyelesaian masalah jauh lebih baik dalam menetukan besaran kompensasi yang akan dicapai melalui kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu sangat penting bagi polisi untuk berperan aktif dalam memediasi setiap kecelakan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bakti Aditya Citra. Bandung.
- Muladi. 1993. Hukum pidana bunga rampai. Bandung.
- Bintoro. 21-22. Desember 1994. Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Industri, Seminar Victimologi III. Surabaya.
- Marpaung, Leden 200. Investigasi & Investigasi. Sinar Grafika. Jakarta
- Mulyadi, Lilik.2010.Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teori, praktek, Teknik Pembuatan dan Permasalahan nya). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro. Marjono. 2007. Kriminologi dan Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua). Pusat Hukum Pelayanan (dahulu Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sunarso, Siswantoo. 2013. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tim UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Iliass Chatzis, dk. 2010. Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir. Jakarta: LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Waluyo, Bambang. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika. Jakarta.

Yulia, Rena. 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dilah,2015. Metode Penelitian Hukum. Alfabetia. Hal. 88. Bandung.

INTERNET :

<http://> Resitusi kapada koban mati atau luka berati sbagai syarat pidana bersyarat pada tindak pidana lalu lintas jalan.html diakses pada tanggal 5 Juni 2013.

<http://id.wikipedia.org/wik/Hak.htm> diakses pada tanggal 12 juni 2013.

<http://retnoan.graei.studen> tesaunggul.ac.id/pengertianhak/html, diakses pada tanggal 12 Juni 2013.

<http://cendekian> lun blogspot.com 2013/06 pengertian hak html,diakses pada tanggal 12 Juni 2013.<http://www.kamusbesar.com/33173/restitusi>.diakses pada tanggal 12 Juni 2013.

<http://het> denken.blogspot.com/2010/038/sekla tentang korbn dan kejahatan html, diakses pada tanggal 24 Juuni 2013.

<http://www.kajian> pustaka.com/2012/10/lalu-lintas-dan-angktan.html, diakses pada tanggal 4 Juli 2013.

http://umbangs.blogspott.com/2012/06/pegertian_lalu-lintashtml, diakses pada tanggal 5 Juli 2013.

[http://idWikipedia.org/wki/Kecelakaan Lalu Lintas.](http://idWikipedia.org/wki/Kecelakaan Lalu Lintas)

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2247/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KASATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Irsandi Pratama Biksi
NIM : H1116112
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : SATLANTAS POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 130 / VII / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.
Pangkat / Nrp : AKP / 83011249
Jabatan : KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : IRSANDI PRATAMA BIKI
N i m : H1116112
Program Study : Ilmu Hukum
Fakultas Jurusan : Fakultas Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO**" Pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 Juli 2020
a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT LANTAS


RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0585/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : IRSANDI PRATAMA BIKI
NIM : H1116112
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Restitusi
Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 14%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 September 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Irsandi pratama biki H1116112

Skripsi_H1116112_IRSANDI PRATAMA BIKI_TINJAUAN HUKUM ...

Sources Overview

14%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	6%
2	eprints.ung.ac.id INTERNET	2%
3	www.scribd.com INTERNET	2%
4	polresgorontalokota.com INTERNET	<1%
5	docobook.com INTERNET	<1%
6	repository.uksw.edu INTERNET	<1%
7	media.neliti.com INTERNET	<1%
8	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
9	id.123dok.com INTERNET	<1%
10	tr.scribd.com INTERNET	<1%
11	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None